



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang secara terintegrasi dan berkesinambungan, perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh guna mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
 - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan yang disusun setiap tahun.
- (3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - matriks target keberhasilan; dan
 - lokasi prioritas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan RPKD dapat bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM
BAB V	LOKASI PRIORITAS
BAB VI	MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 (LIMA) TAHUN
BAB VII	PENUTUP

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 12 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SEMARANG KABUPATEN
SEMARANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
2. BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN SEMARANG	9
2.1 Perekonomian	9
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang	9
2.1.2 Pendapatan Perkapita	17
2.1.3 Laju Inflasi	18
2.2 Geografis	19
2.2.1 Administrasi	19
2.2.2 Kondisi Fisik	20
2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah	21
2.3 Demografis	23
2.3.1 Jumlah Penduduk	23
2.3.2 Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	25
2.3.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	26
2.4 Akses Kepada Pelayanan Publik	27
2.4.1 Bidang Pendidikan	27
2.4.2 Bidang Kesehatan	28
2.4.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32
2.4.5 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33
2.4.4 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	33
2.4.6 Bidang Sosial	34
2.5 Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Semarang	35

1. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dokumen RPKD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 memberikan petunjuk mengenai prioritas program Penanggulangan Kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat menurun beserta indikator lainnya yang terkait dengan kemiskinan dan tidak terlepas dari Peraturan Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Visi dan Misi Bupati Semarang telah mengakomodir pentingnya upaya penurunan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tujuan kedua yaitu “Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan ketahanan pangan” dengan target penurunan kemiskinan menjadi 7,05 (tujuh koma nol lima) sampai dengan 6,95% (enam koma sembilan puluh lima persen) dapat terwujud.

Diharapkan dengan disusunnya RPKD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 ini dapat menjadi acuan dan memberikan petunjuk mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan jangka menengah Daerah yang efektif, efisien dan terpadu bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA